BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Komite Audit

Berdasarkan kerangka dasar hukum di Indonesia perusahaan-perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit. Komite audit tersebut dibentuk oleh dewan komisaris. Oleh karena itu, semua perusahaan manufaktur publik merupakan perusahaan milik masyarakat luas. Bahkan, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari di luar bursa efek juga terkena kewajiban untuk membentuk komite audit.

Di dalam perusahaan, komite audit sangat berguna untuk menangani masalah-masalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi sehingga dimungkinkan permsalahan-permasalahan yang signifikan atau penting dapat teratasi.

2.1.1.1 Pengertian Komite Audit

Pengertian Komite Audit menurut Imbuh Salim (2005:51) adalah sebagai:

> "Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsinya".

Sedangkan pengertian komite audit menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-103/MBU/2002 adalah sebagai berikut:

> "Komite Audit adalah suatu badan yang dibawah komisaris yang sekurang-kuranngya minimal satu orang anggota komisaris dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnnya maupun pelaporannya dan bertanggungjawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas".

Dari pengertian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsinya yang anggotanya minimal satu orang komisaris dan dua orang ahli yang bukan berasal dari pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab langsung kepada dewan komisaris.

2.1.1.2 Tujuan Komite Audit

Tujuan komite audit sebenarnya sudah ada di dalam definisi komite audit itu sendiri yaitu membantu pihak dewan komisaris di dalam pengawasan secara menyeluruh yang ada di dalam organisasi.

Tujuan komite audit Menurut Kep. Men 117/2002 adalah membantu dewan komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal.

Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dalam Surat Edarannya (2003) mengatakan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. meningkatkan efektivitas fungsi audit internal dan eksternal audit.
4. mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Seiring dengan karakteristik tersebut, otoritas komite audit juga terkait dengan batasan mereka sebagai alat bantu dewan komisaris. Mereka tidak memiliki otoritas eksekusi apapun, hanya memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris, misal, mengevaluasi dan menentukan kompensasi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus.

2.1.1.3 Fungsi Komite Audit

Komite Audit berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris (Dekom) menjadi intermediaries atau penghubung antara Dekom dan auditor eksternal perusahaan publik (Sri Adiningsih, 2003:21).

1. *American Bar Association Link between the board of directors as representative of stockholders, on the one hand, and the independent auditors, on the other hands, the audit committee should have prime responsibility for the discharge of at last the following four functions:*
2. *To recommend the particular or firm to be employed by the corporation as it independent auditors:*
3. *To consult with the person so chosen to be independent auditors with the independent auditors, their report of audit, or proposed report of audit, and the accompanying management latter, if any: and*
4. *To consult with independent auditors (periodically, as appropriate, out the precense of management) with regard to the adequacy of internal controls, and if need be, to consult also with the audit intenalors (since product has a strong influence on the quality and integrity of the resulting independent audit).*

Dengan demikian sejalan dengan kapasitasnya sebagai pihak yang menghubungkan antara dewan direksi selaku wakil pemegang saham dan auditor independen, maka fungsi komite audit pada intinya adalah:

1. Memberikan rekomendasi dalam pemilihan auditor independen.
2. Berkonsultasi untuk menentukan auditor independen.
3. berkonsultasi dengan auditor independen dalam menganalisis laporan audit dan menyertai dalam *management letter*.
4. Berkonsultasi dengan auditor independen.

2.1.1.4 Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit

Menurut Surat Keputusan Mentri Pendayagunaan BUMN Nomor: KEP-103/MBU.2002 tentang pembentukan komite audit di BUMN, maka komite audit mempunyai tugas:

1. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh SPI dan auditor ekstern.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan SDM.
3. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN.
4. Mengindikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris.
5. Melaksanakan tugas lain yang di berikan komisaris sepanjang tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Menurut Komisi Nasional Kebijakan *Corporate Governance* tugas dan wewenang dari Komite Audit meliputi beberapa bidang yaitu :

1. Mendorong terbentuknya struktur pengaman internal yang memadai.
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan.
3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit, kewajaran biaya eksternal audit serta kemandirian dari obyektifitas eksternal auditor.
4. Mempersiapakan surat (yang ditandatangani oleh ketua Komite Audit) yang menguraikan tugas dan tanggungjawab komite audit selama tahun buku yang seorang diperiksa oleh eksternal auditor, surat tersebut harus disertakan dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada pemegang saham.

Sedangkan tugas komite audit menurut Antonius Alijoyo, Subarto Zaini (2004:98-99) adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

 Dalam bidang laporan keuangan, komite audit harus berupaya memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya. Aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian komite audit dalam bidang *financial reporting* antara lain:

 1. Kondisi keuangan perusahaan.
 2. Hasil usaha perusahaan.
 3. Rencana dan komitmen jangka panjang.

b. Pengawasan *Corporate Governance*

Dalam bidang *corporate governance*, komite audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap benturan atau potensi benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen perusahaan. Berikut beberapa hal yang lazimnya tercakup dalam tugas-tugas Komite Audit:

1. Menilai kebijakan.
2. Memonitor proses pengendalian.
3. Memeriksa kasus-kasus penting.
4. Memeriksa laporan.

c. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Dalam bidang pengawasan perusahaan, komite audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan menyangkut pemahaman tentang berbagai hal yang dilakukan oleh *internal auditor* atau Satuan Pengawasan Intern (SPI). Dalam hal ini bidang pengawasan perusahaan meliputi:

1. Pemahaman resiko.
2. Sistem pengendalian intern.
3. Pemantauan proses pengawasan.

2.1.1.5 Keanggotaan Komite Audit

Menurut *Malaysian Code on Corporate Governance* yang dikutip oleh Yusuf Faisal (2002:42) :

> *The board should establish an audit committee of at least three director, a majority of whom are independent, with written terms of reference which deal clearly with its authority and duties. The Chairman of the audit committee should be an independent non – executive director.*

Menurut *The New York Stock Exchange*, kualifikasi dasar dari komite audit yang dikutip oleh Imam Sjahputra dan Amin widjaja Tunggal (2002:20) adalah

1. Pengertian umum mengenai industri perusahaan dan kekuatan sosial politik, ekonomi, dan hukum yang mempengaruhi industri.
2. Pengetahuan mengenai perusahaan sehubungan dengan sejarahnya, organisasinya, dan kebijakan operasionalnya.
3. Pemahaman mengenai masalah fundamental tentang perencanaan dan pengendalian dan juga dasar-dasar aspek fungsional perusahaan.

Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan diatas keanggotaan komite audit adalah orang-orang yang ahli di bidangnya dan mempunyai sifat *independent* dan minimal tiga orang yang ada di dalam komite audit.

2.1.2 Prinsip-Prinsip GCG

2.1.2.1 Pengertian GCG

Menurut program *World Bank* dan *UNDP*, organisasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu World Bank

mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, menghindarkan salah alokasi dengan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan *legal and framework* bagi pertumbuhan aktivitas usaha.

Good Corporate Governance (GCG) sendiri merupakan sebuah konsep yang populer dan merupakan sebuah istilah dan gerakan yang hangat dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai sebuah konsep yang makin populer, GCG ternyata tak memiliki definisi tunggal.Dikalangan bisnis, istilah GCG diartikan tata kelola perusahaan.Beberapa mendefinisikan GCG dengan pengertian yang agak mirip walaupun ada sedikit perbedaan istilah.

Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Indra Surya (2006:25) dalam bukunya yang berjudul Penerapan *Good Corporate Governance*: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha yang mengutip pengertian dari Price Waterhouse Coopers adalah sebagai berikut:

> "*Good Corporate Governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif.Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnisnya yang menguntungkan, efisien dan objektif dalam mengelola resiko dan bertanggungjawab dan memperhatikan kepentingan *stakeholders*".

Sedangkan pengertian *Good Corporate Governace* (GCG) menurut Mas Achmad Daniri (2005:8) dalam bukunya yang berjudul *Good Corporate*

Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia adalah sebagai berikut:

> "*Good Corporate Governace* (GCG) di definisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara kesinambungan dalam jangka panjang, dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan norma yang berlaku".

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governace* merupakan pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan dalam perusahaan yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundangan yang dapat membantu tercapainya kesinambungan perusahaan melaui pengelolaan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

2.1.2.2 Prinsip-prinsip Dasar *Good Corporate Governace*

Prinsip good corporate governance diharapkan menjadi titik terang dalam pembuatan kebijakan (pemerintah) dalam membangun kerangka kerja penerapan corporate governace.Bagi pelaku usaha dan pasar modal, prinsip ini dapat menjadi pedoman mengalokasi praktek terbaik bagi peningkatan nilai dan keberlangsungan perusahaan.

Menurut Sudarmayanti (2007:57) dalam bukunya yang berjudul *Good Governace* (kepemerintahan yang baik) dan *Good Corporate Governance* (Tata kelola Perusahaan yang baik) dikemukakan SK Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* meliputi:

1. *Transparancy* (Keterbukaan)
2. *Accountability* (Akuntabilitas)
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)
4. *Independency* (Kemandirian)
5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Transparancy* (Keterbukaan)

Transparancy yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang bersangkutan dan perusahaan tersebut.Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaanya berjalan secara efektif. Bila prinsip accountability (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan perusahaan).

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Responsibility (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan

hidup, kesehatan atau keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

4. *Independency* (Kemandirian)

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). *Fairness* menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil diantara beragam kepentingan perusahaan.

Sedangkan prinsip *Good Corporate* Governace menurut Iman Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaya Tunggal dalam bukunya yang berjudul Memahami Konsep *Corporate Governance* di urutkan bahwa Prinsip *Good Corporate Governance* meliputi:

1. *Fairness* (Keadilan)

Perlindungan kepentingan *minority shareholders* dari penipuan, kecurangan, perdagangan, dan penyalahgunaan oleh orang dalam (*self dealing atau insider trading).*Keadilan adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terlindungi dari kecurangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang dalam.

2. Transparancy

Pengungkapan informasi kinerja perusahaan baik ketepatan waktu maupun akurasinya (keterbukaan dalam proses, *decision making, control, fairness, quality, standardization, efficiency* dalam melaksanakan satu proses kegiatan perusahaan. Dengan transparansi, pihak-pihak yang terkait akan dapat melihat dan memahami bagaimana dan atas dasr apa keputusan tertentu dibuat serta bagaimana suatu perusahaan dikelola. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa masalah-masalah yang strategik harus dipublikasikan, sehingga akan mengurangi keunggulan bersaing perusahaan.

3. Accountability

Penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara *Board of Commisioners, Board of Directors, Shareholders dan Auditor. Akuntabilitas* adalah pertanggungjawaban akan pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perseroan. Dalam hal ini direksi (beserta *manager*) bertanggungjawab atas keberhasilan pengurusan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah disetujui oleh pemegang saham.Komisaris

bertanggungjawab atas keberhasilan pengawasan dan pembinaan nasihat kepada direksi dalam rangka pengelolaan perusahaan.Pemegang saham bertanggungjawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolan perusahaan.

4. *Disclosure* (Keterbukaan dalam informasi)

Disclosure adalah keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan.Disclosure erat kaitannya dengan transparansi, yaitu perusahaan harus dapat memberikan informasi atau laporan yang akurat dengan tepat waktu mengenai kinerja perusahaan.

5. *Independency*/kemandirian (bebas dari pengaruh pihak lain)

Kemandirian adalah sebagai keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Dalam hal ini ditekankan bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggungjawab nya, komisaris, direksi, dan manajer atau pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengelola kegiatan perusahaan, terbebas dari tekanan ataupun pengaruh baik dari dalam maupun luar perusahaan.

Menurut Sedarmayanti (2007:62) dalam bukunya yang berjudul *Good Corporate Governance* (kepemerintahan yang baik) dan *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik), pelaksanaan prinsip *good governance* dimaksudkan untuk mencapai kebenaran hal-hal berikut:

1. Memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, kewajaran, dan responsibilitas agar perusahaan memiliki daya saing kuat, baik secara

nasional maupun internasional, serta menciptakan iklim yang mendorong investasi.

2. Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris dan anggota direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan maupun kelestarian lingkungan perseroan.

Diterapkannya prinsip-prinsip *good corporate governance* pada perusahaan, khususnya BUMN dapat meningkatkan nilai perseroan, memaksimalkan tata pengelolaan perusahaan, dan menghasilkan keputusan yang tertbaik bagi pihak yang berkepentingan dalam perusahaan.

2.1.2.3 Manfaat dan Persyaratan Penerapan GCG

Manfaat dari penerapan *good corporate governance* ini diharapkan adanya peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Menurut Mas Achmad Daniri (2005:14) dalam bukunya yang berjudul *Good Corporate Governance*: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks

Indonesia, jika perusahaan menerapkan GCG secara konsisten dan efektif maka akan dapat memberikan manfaat antra lain:

1. Mengurangi *agency cash*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*).
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

Secara umum menurut Indra Surya (2006:68) dalam bukunya yang berjudul Penerapan *Good Corporate Governance*: Mengembangkan Hak-Hak istimewa demi kelangsungan Usaha, Penerapan GCG secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan *cost of capital*yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholders* terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Menurut Sudarmayanti (2007:61) dalam bukunya yang berjudul *Good Corporate Governance* (kepemerintahan yang baik) dan GCG (tata kelola perusahaan yang baik) tujuan penerapan GCG pada BUMN dalam keputusan BUMN Nomor: 117/M-MBU/2000 diutarakan bahwa tujuannya adalah:

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan Investasi nasional.
6. Mensukseskan program investasi.

Untuk menciptakan keberhasilan dalam penerapan GCG, maka diperlukan syarat-syarat tertentu.Hal ini sesuai debgan yang dikemukakan oleh Mas Achmad Daniri (2005:15) dalam bukunya yang berjudul *Good Corporate Governance*: konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia, yaitu:

> "Keberhasilan penerapan GCG juga memiliki persyaratan tersendiri. Ada dua faktor yang memegang peranan, faktor eksternal dan internal".

Kedua faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor eksternal

 Faktor eksternal adalah berbagai faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, antara lain:

 a. Tercapainya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supermasi hukum yang konsisten dan efektif;
 b. Adanya dukungan pelaksanaan *good corporate governance* dan *clean government* menuju good *government governance* yang sebenarnya;
 c. Tercapainya conyoh pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional;
 d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat;

e. Adanya semangat anti korupsi yang berkembang dilingkungan publik dimana perusahaan beroprasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja.

2. Faktor internal

Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek *good corporate governance* yang berasal dari dalam perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Terdapatnya budaya perusahaan *(corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme dan sistem kerja manajemen di perusahaan;
b. Adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG;
c. Adanya manajemen pengendalian resiko perusahaan yang didasrkan pada kaidah-kaidah standar GCG;
d. Terjadinya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi;
e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dinamika perusahaan dari waktu kewaktu;
f. Kualitas, *skill*, kredibilitas, dan integritas berbagai pihak yang menggerakan perusahaan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* bukan hanya untuk saat ini saja, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus sebagai alat untuk mencapai kemenangan dalam persaingn global.

2.1.3 Hubungan Peran Komite Audit dalam Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Komite audit memberikan informasi yang diperlukan dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Audit internal bertindak sebagai pengawasan internal, penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan.Komite audit memiliki peranan yang penting dalam semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Peran komite audit erat kaitannya dengan GCG dan dapat dijadikan tolak ukur sukses bagi suatu perusahaan. Komite audit merupakan pilar penting dalam penerapan GCG, karena komite audit juga berperan dalam evaluasi laporan keuangan. Adapun hubungan Perankomite audit dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi, Ak (2008:22) adalah sebagai berikut:

> "Peran komite audit erat kaitannya dengan GCG dan dapat dijadikan tolak ukur sukses bagi suatu perusahaan. Komite audit merupakan pilar penting dalam penerapan GCG, karena komite audit juga berperan dalam evaluasi laporan keuangan".

Dari definisi diatas bahwa peran komite audit sangat erat kaitannya dengan GCG sehingga dapat dijadikan tolak ukur kesuksesan suatu perusahaan, dan komite audit merupakan pilar yang penting dalam penerapan GCG karena juga berperan dalam evaluasi laporan keuangan. Penerapan *good corporate governance* tidak terlepas dari peran komite audit karena komite audit memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2 Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis

2.2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka dasar hukum di Indonesia perusahaan-perusahaan public diwajibkan untuk membentuk Komite Audit.Komite Audit tersebut dibuat oleh Dewan Komisaris.Oleh karena itu, semua perusahaan manufaktur publik merupakan milik masyarakat luas.Bahkan, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari diluar bursa efek juga terkena kewajiban untuk membentuk Komite Audit yang salah satu tugasnya berkaitan dengan audit eksternal berhubungan dengan audit internal dan pengendalian intern.

Pengertian dari Komite Audit menerut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (2002:11) yaitu:

> "Komite Audit adalah suatu komite yang berpandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen".

Dari pengertian diatas, maka dapat mengambil kesimpulan bahwa komite audit mempunyai pandangan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan

akintansi, laporan keuangan, serta memberikan penjelasan dan melakukan pengawasan terhadap internal serta auditor independen.

Sedangkan pengertian komite audit menurut Mas Achmad Daniri (2005:172) adalah sebagai berikut:

> "Komite Audit adalah komite yang berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, yang keanggotannya dibantu oleh staf perusahaan dan auditor eksternal".

Dari pengertian diatas bahwa Komite Audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuat laporan keuangan dan pengawas internal yang dibantu oleh auditor internal dan eksternal..

Komite Audit mempunyai tugas dan fungsinya untuk membantu Dewan Komisaris (Dekom) menjadi *intermediaries* atau penghubung antara Dekom dan auditor eksternal perusahaan publik.

Menurut Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini (2004:98) tugas komite audit adalah**:**

1. Pengawasan Laporan keuangan (*financial report*)
2. Pengawasan *Corporate governance*
3. Pengawasan perusahaan (*corporate control*)

Jadi tugas komite audit difokuskan pada proses pemeriksaan, laporan keuangan, masalah keuangan dan pembelanjaan, sistem informasi manajemen .

Berdasarkan kedua pengertian diatas dan tugas komite audit, maka dapat diketahui bahwa komite audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat

secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan.

Dibentuknya komite audit ini adalah untuk membantu komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan auditor eksternal dan auditor internal. Komite audit merupakan salah satu prasyarat pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di BUMN dan perusahaan publik.

Adapun pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)menurut OECD (2003:35) yaitu :

> "Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan struktur yang oleh *stakeholder*, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja" .

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa good corporate governance yang tergabung dalam struktur yang terdiri dari *stakeholder*, pemegang saham.komisaris, dan manajer untuk menyususn tujuan perusahaan serta mengawasi kinerjanya.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik NegaraKEP-117/M-MBU/2002 pasal 1 yaitu:

> "*Good Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika ".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh BUMN dalam upaya untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam waktu jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder berdasarkan undang-undang dan nilai-nilai etika.

Untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas peusahaan, maka BUMN harus menerapkan prinsip-prinsip GCG. Pinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut KEP-117/M-MBU/2002 pasal 3 yaitu:

1. Taransparansi, yaitu keterbukaaan dalam menjalankan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan
2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetararaan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan antara peran komite audit dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang diungkapkan oleh Moh.Wahyudin Zarkasyi,Ak. (2008:20) adalah:

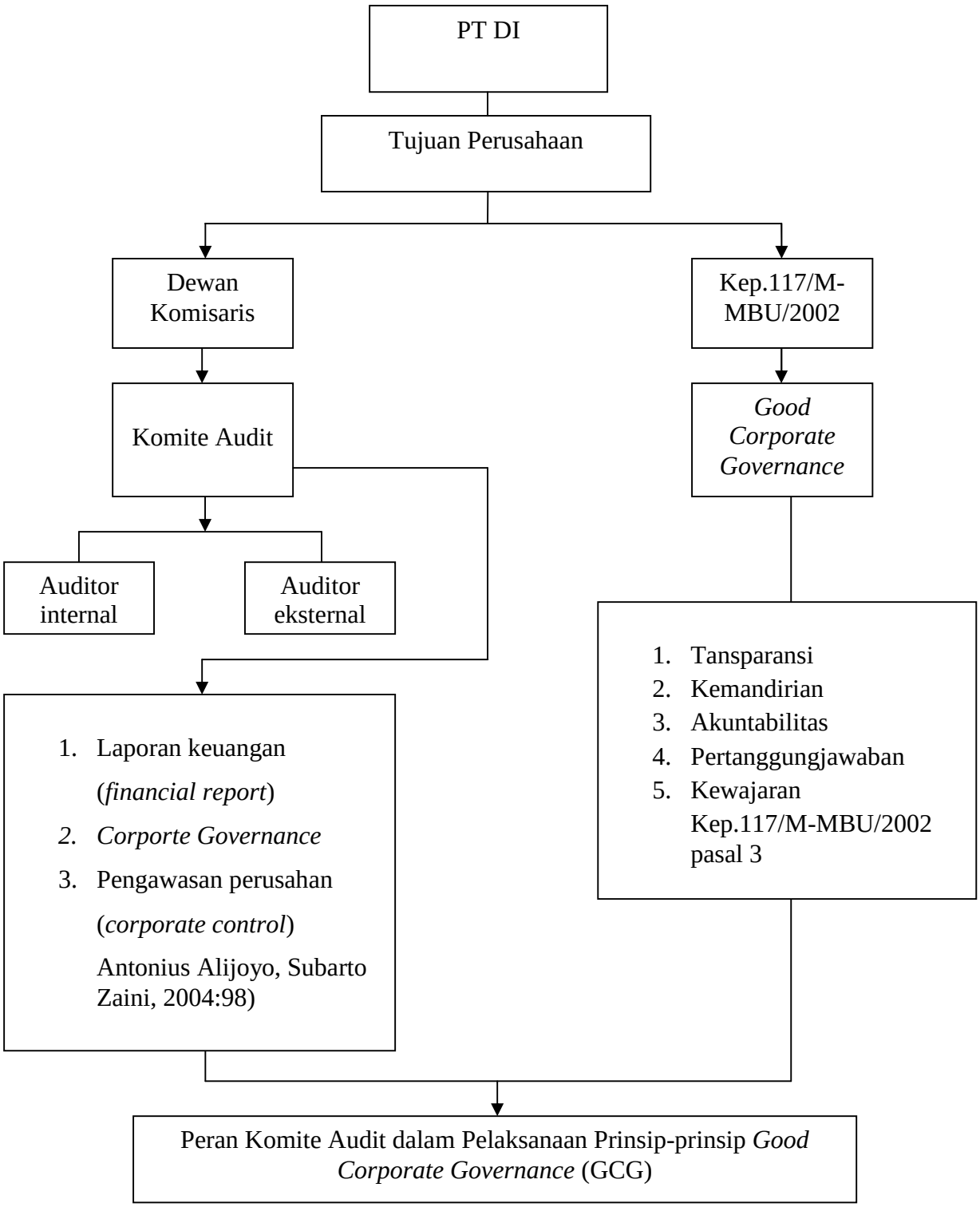
> "Dalam kaitannya dengan penerapan GCG, membangun peran komite audit yang efektif tidak telepas dari kacamata penerapan prinsip GCG secara keseluruhan di suatu perusahaan".

Dari pengertian diatas maka dengan demikian cukup jelas bahwa secara teoritis terdapat keterkaitan antara komite audit yang berperan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Michael C. Knapp 1987	Studi Empiris tentang Dukungan Komite Audit Terhadap Perselisihan Teknis antara Auditor yang terlibat Audit dengan Manajemen klien.	Komite Audit yang bukan berasal dari perusahaan dapat memberikan peran atau dukungan apabila terjadi perselisihan teknis antara Auditor dan Manajemen perusahaan.	Variabel terikatnya adalah perselisihan teknis antara auditor yang terlibat audit dengan manajemen klien.	Terdapat variabel serta indikator mengenai komite audit.

2.	Iryanti Gardiantie 2003	Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja laporan keuangan pada PT TELKOM.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah kondisi ekonomi, tingkat kemampuan untuk meningkatkan penjualan dll.	Variabel terikatnya adalah kinerja laporan keuangan.	Terdapat variabel serta indikator mengenai GCG
3	Yada Braguna 2000	Sikap Akuntan Manajemen Tentang Peran Profesi Akuntan Manajemen Untuk Perwujudan *Good CorporateGovernance*	Sikap Akuntan Manajemen mengindikasikan peran profesi akuntan manajemen mempunyai pengaruh yang agak kuat terhadap perwujudan *Good Corporate Governance*	Variabel terikatnya adalah sikap akuntan manajemen tentang peran profesi akuntan	Terdapat variabel serta indikator mengenai GCG
4	Tri Setiadji 2002	Pengaruh Sikap Auditor Internal Tentang Peran Audit Internal Terhadap Perwujudan *Good Corporate Governace* pada PT POS Indonesia.	Terdapat pengaruh antara sikap auditor internal tentang profesi terhadap perwujudan *Good Corporate Governance.* Besar pengaruh sikap auditor internal tentang peran profesi dirinya sebagai *compliance* auditor dan Internal *Business* Consultan terhadap *Good Corporate Governance* 44 % dan 56 %, Faktor lainnya.	Variabel terikatnya adalah sikap auditor internal tentang peran audit internal	Terdapat variabel serta indikator mengenai GCG



GAMBAR 2.1 KERANGKA PEMIKIRAN

2.2.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dengan anggapan, pendapat atau asumsi yang mungkin benar dan mungkin salah.Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang disajikan penulis adalah "Komite Audit berperan dalam meningkatkan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam PT Dirgantara Indonesia (Persero)".